

**PENERAPAN KONVENSII ILO TERHADAP ANAK  
YANG BEKERJA DI NEGARA INDONESIA  
DAN NEGARA SINGAPURA**

**Siti Nurjanah**

**Leny Pratiwi**

**Abstract**

*Child means a person who has not completed his 18<sup>th</sup> year of age. Children must be protected especially for violence, discrimination, right for child, child work for life, and family, etc. International Labour Organization (ILO) is a organization to accept issues worker/employment under United Nation (PBB). ILO has made regulation for child worker like ILO Convention Number 138 about Concerning Minimum Age For Admission To Employment and ILO Convention No. 182 Concerning The Prohibition And Immediate Action For The Elimination Of The Worst Forms of Child Labour. Some report about child worker below minimum age, type of work for child labor, and working hours are not allowed to work has happened right now like sell newspaper at night and child working at handphone shop.*

*This research is a normative law by using the method of comparative law . The data used in the form of secondary data . As for the data mining is done with literature (library research) and interviews. After all the data collected, the data will be processed and analyzed, the qualitative analysis is used to mean the group data studied aspects. Furthermore, the conclusions drawn related to this research, then described descriptively*

*Based on the results of this study, its showed that some application and to hold Convention ILO Number 138 and 182 also conviction to applied has given protection still to increase because so many cases child working and the penalty not give to discourage for people acted against the law.*

**Keyword** : *Children Employment, Indonesian, Singapore.*

**A. Latar Belakang**

Anak merupakan seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Perlindungan anak yang dibawah 18 (delapan belas) tahun sangat penting karena untuk menjamin dan melindungi anak serta hak-hak anak seperti hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Anak wajib dilindungi oleh pemerintah terutama dalam hal kekerasan, diskriminasi, hak-hak anak yang dilanggar, anak yang harus bekerja untuk memenuhi kebutuhannya dan keluarga dan lain sebagainya. Anak-anak yang telah bekerja saat ini sudah menjadi sorotan umum yang dimana anak-anak tersebut ada yang terpaksa putus sekolah, jam kerja yang tidak sesuai, pekerjaan yang tidak pantas, dan lingkungan kerja yang kurang mendukung untuk pertumbuhan anak itu sendiri.

*International Labour Organization* (selanjutnya ditulis dengan ILO) merupakan sebuah organisasi yang menampung isu-isu buruh/pekerja di bawah naungan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB). ILO telah mengatur tentang beberapa aturan terhadap anak yang bekerja seperti Konvensi ILO Nomor 138 tentang Usia Minimum Untuk Pekerja Khususnya Anak-anak Yang Bekerja (*Concerning Minimum Age for Admission to Employment*) dan Konvensi ILO Nomor 182 tentang Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak (*Concerning The Prohibition and Immediate Action for The Elimination of The Worst Forms of Child Labour*).

Beberapa laporan tentang anak yang telah bekerja sebelum batas usianya, pekerjaan maupun waktu kerja yang didapatkan tidak sesuai dengan usianya telah terjadi dimana kita sering melihat anak-anak yang dijalan menjual Koran dipinggir jalan hingga larut malam serta anak yang sudah bekerja di toko *handphone*. Menurut data ILO jumlah pekerja di bawah umur di Asia diperkirakan 122 (seratus dua puluh dua) juta, atau 64 (enam puluh empat) persen dari seluruh total buruh anak-anak sedunia. Indonesia, menurut Kesejahteraan Nasional Susenas (2003) menunjukkan bahwa sebanyak 1.502.600 (satu juta lima ratus dua ribu enam ratus rupiah) anak berusia 10-14 (sepuluh sampai dengan empat belas) tahun telah bekerja dan tidak bersekolah. Sebagai perbandingan, data Badan Pusat Statistik mencatat jumlah pekerja anak sebesar 1,7 (satu koma tujuh) juta jiwa. Rinciannya, 674 (enam ratus tujuh puluh empat) ribu berusia di bawah 13 (tiga belas) tahun. Sebanyak 321 (tiga ratus dua puluh satu) ribu berusia 13-14 (tiga belas sampai dengan empat belas) tahun, dan sisanya 760 (tujuh ratus enam puluh) ribu berusia 15-17 (lima belas sampai dengan tujuh belas) tahun. Padahal, Indonesia punya target bebas dari pekerja anak pada 2020.<sup>1</sup>

Berdasarkan uraian diatas, mencerminkan bahwa masih terjadi pelanggaran di Indonesia tentang batas usia minimum untuk anak yang bekerja dan bentuk-bentuk pekerjaan buruk pada anak dimana di Singapura pengimpletasiannya terhadap konvensi ILO sudah berjalan sesuai aturan serta aturan hukum yang berlaku di Indonesia dan Singapura mempunyai suatu persamaan dan perbedaan, maka dari itu penulis tertarik melakukan kajian hukum tentang **“Penerapan Konvensi ILO Terhadap Anak Yang Bekerja Di Negara Indonesia Dan Negara Singapura”**. Berdasarkan pemaparan di atas, adapun permasalahan yang akan diambil untuk penelitian ini adalah :

1. Bagaimana penerapan dan pembelakuan Konvensi ILO Nomor 138 tentang usia minimum bagi anak untuk diperbolehkan bekerja di Negara Indonesia dan Negara Singapura?
2. Bagaimana penerapan dan pembelakuan Konvensi ILO Nomor 182 tentang Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak di Negara Indonesia dan Negara Singapura?
3. Sanksi hukum apa yang akan diberikan kepada Pemberi Kerja yang mempekerjakan anak dibawah umur diluar batas ketentuan Undang-Undang di Negara Indonesia dan Negara Singapura?

## **B. Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini Peneliti akan menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk diterapkan suatu permasalahan hukum tertentu. Penelitian hukum secara normatif maka dari itu, Peneliti menggunakan pendekatan perbandingan hukum

---

<sup>1</sup> Tika Primandari, “Pekerja Anak Paling Banyak Di Papua” <http://www.tempo.co/read/news/2013/07/18/173497715/Pekerja-Anak-Paling-Banyak-di-Papua>, diunduh 24 September 2014.

dalam penulisan ini. Pendekatan perbandingan hukum menitikberatkan suatu metode studi dan penelitian di mana hukum dan lembaga hukum dari dua negara atau lebih diperbandingkan. Pendekatan ini menaruh perhatian pada analisa kandungan sistem hukum untuk dibandingkan apakah mengenai perbedaan dan/atau persamaan.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif adalah data sekunder. Data sekunder adalah studi dokumen atau kepustakaan dengan cara mengumpulkan dan memeriksa atau menelusuri dokumen dan kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh Peneliti.

Dalam penelitian ini, Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang bersifat data hukum sekunder, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara melalui bahan kepustakaan, peraturan perundang-undangan, jurnal, artikel, dan pendapat para ahli yang diperoleh dari berbagai buku hukum, baik di negara Indonesia dan negara Singapura. Penelitian kepustakaan adalah metode pengumpulan data yang dilakukan melalui bahan-bahan kepustakaan seperti buku-buku, perundang-undangan, jurnal, media cetak, dan artikel-artikel yang ditulis para ahli, baik literatur di Indonesia dan Singapura, tempatnya diperpustakaan Universitas Internasional Batam (UIB) dan beberapa toko buku dan perpustakaan (*Bugis Street*) dan toko buku di Singapura yang berkaitan dengan anak yang bekerja.

Dalam penelitian ini, Peneliti juga melakukan wawancara dengan responden yang berhubungan dengan penelitian tersebut guna menunjang data sekunder penelitian. Penelitian kepustakaan adalah metode pengumpulan data yang dilakukan melalui bahan-bahan kepustakaan seperti buku-buku, perundang-undangan, jurnal, media cetak, dan artikel-artikel yang ditulis para ahli, baik literatur di Indonesia dan Singapura, tempatnya diperpustakaan Universitas Internasional Batam (UIB) dan beberapa toko buku dan perpustakaan (*Bugis Street*) dan toko buku di Singapura yang berkaitan dengan anak yang bekerja. Peneliti juga melakukan wawancara dengan responden yang berhubungan dengan penelitian tersebut guna menunjang data sekunder penelitian.

Metode penelitian yang digunakan Peneliti dalam penelitian ini adalah metode dekriptif-kualitatif dan perbandingan hukum. Deskriptif adalah data-data yang dikumpulkan dan digunakan oleh Peneliti sebagai rujukan untuk menentukan isi atau makna yang menjadi rujukan dalam menganalisis permasalahan hukum yang menjadi objek kajian. Sedangkan, kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan norma yang hidup berkembang dalam masyarakat. Dari metode dekriptif-kualitatif tersebut kemudian dilakukan analisis dengan metode perbandingan hukum. Metode perbandingan hukum adalah suatu metode penelitian dengan memperbandingkan perbedaan, persamaan, kelebihan, kelemahan, serta hukum mana yang lebih baik dengan cara memberikan penjelasan dan meneliti bagaimana pengaturan hukumnya.

### **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Berdasarkan Konvensi ILO Nomor 138 salah satu bentuk hak dasar anak yang harus dijamin adalah hak anak untuk berkembang secara utuh baik fisik maupun mental. Dalam Pasal 1 Konvensi ILO Nomor 138 menyatakan bahwa :

“Setiap anggota yang memberlakukan Konvensi ini wajib membuat kebijakan nasional yang dirancang untuk menjamin penghapusan secara efektif pekerja anak dan secara bertahap meningkat usia minimum untuk diperbolehkan bekerja sampai pada suatu tingkat yang sesuai dengan perkembangan fisik dan mental sepenuhnya dari orang muda.”

Dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 2 ayat (3) Konvensi ILO Nomor 138 menyatakan bahwa setiap anggota yang meratifikasi konvensi ini wajib menetapkan dalam sebuah deklarasi yang dilampirkan pada ratifikasinya, usia minimum untuk diperbolehkan bekerja dalam wilayahnya dan tidak seorangpun di bawah usia itu yang diperbolehkan bekerja dan masuk dalam setiap jabatan. Usia minimum yang telah ditetapkan adalah tidak boleh kurang dari usia tamat wajib belajar, yaitu tidak boleh kurang dari 15 (lima belas) tahun, dalam keadaan apapun. Apabila anggota ILO yang meratifikasi Konvensi ILO Nomor 138 adalah negara yang perekonomian dan fasilitas pendidikan kurang berkembang pada pemulaannya dapat menetapkan usia minimum 14 (empat belas) tahun. Berdasarkan ketentuan Pasal 6 Konvensi ILO Nomor 138, bahwa :

“Konvensi ini tidak berlaku bagi pekerjaan yang dilakukan oleh anak dan orang muda di sekolah umum, kejuruan, atau teknik atau di lembaga latihan lain, atau bagi pekerjaan yang dilakukan oleh orang muda yang sekurang-kurangnya berusia 14 (empat belas) tahun dalam perusahaan, bila pekerjaan itu dilakukan sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh pengusaha yang berwenang setelah berkonsultasi dengan organisasi pengusaha dan pekerja yang berkepentingan, jika ada, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari:

- (a) Suatu program pendidikan atau pelatihan yang penanggung jawab utamanya adalah suatu sekolah atau lembaga pelatihan;
- (b) Program latihan yang tidak sebagian besar atau seluruhnya dilaksanakan dalam suatu perusahaan, yang programnya telah disetujui oleh pengusaha yang berwenang; atau
- (c) Suatu program bimbingan atau orientasi yang disusun untuk mempermudah pemilihan jabatan atau jalur pelatihan.”

Berdasarkan Konvensi ILO Nomor 138 yang dijelaskan diatas, Peneliti meninjau bahwa perlindungan hukum terhadap minimum usia anak yang diizinkan bekerja pada pekerjaan ringan dan pekerjaan yang tidak boleh peraturan perundang-undangan di Indonesia dan Singapura. Dengan ketentuan peraturan di Indonesia sebagai berikut :

- a) Menurut Pasal 69 ayat (1) UU Ketenagakerjaan, usia anak dapat mulai bekerja pada pekerjaan ringan yakni 13-15 (tiga belas sampai dengan lima belas) tahun dan menurut Pasal 70 UU Ketenagakerjaan, anak berusia 14 (empat belas) tahun dapat melakukan pekerjaan di tempat kerja yang merupakan bagian dari kurikulum pendidikan atau pelatihan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang. Selain itu, Pasal 71 ayat (1) dan (2) UU Ketenagakerjaan, anak diberikan kesempatan untuk menyalurkan bakat dan minat secara baik sehingga tidak menghambat bakat dan minat anak yang muncul.
- b) Menurut Pasal 3 *juncto* Pasal 2 ayat (1) Kep.115/MEN/VII/2004, anak berusia 15 (lima belas) tahun atau lebih telah dapat bekerja kecuali pekerjaan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan dan/atau pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak.

Ketentuan peraturan di Singapura tentang usia minimum anak diperbolehkan bekerja pada pekerjaan ringan dan pekerjaan yang tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

- a) Dalam Pasal 68 *Employment Act (Chapter 91)*, menjelaskan bahwa anak yang dapat bekerja minimum usia 13 (tiga belas) tahun atau lebih dengan kemampuan dan pekerjaan yang seimbang.

- b) Dalam *Protection of Children In Singapore*, menjelaskan bahwa melarang anak dibawah 12 (dua belas) tahun untuk bekerja. Sementara anak atau orang muda diizinkan bekerja dibawah aturan hukum.<sup>2</sup> UU Ketenagakerjaan juga membatasi pekerjaan anak atau orang muda yang dapat mulai bekerja dan maksimum jam kerja untuk mereka.
- c) Dalam buku *Teens and The Laws* dari SAWL (*Singapore Association of Women Lawyer*), menyebutkan bahwa anak dapat bekerja minimum 13 (tiga belas) tahun atau lebih. Untuk usia 13-15 (tiga belas sampai dengan lima belas) tahun dapat bekerja dengan kondisi bahwa merupakan dari kurikulum sekolah dan pekerjaan ringan seperti pegawai toko.<sup>3</sup>
- d) Dalam *Restrictions On The Deployment Of A Child*, bahwa seorang anak diperbolehkan bekerja pada usia 12 (dua belas) tahun tapi dibawah 14 (empat belas) tahun dapat menjadi seorang pekerja tetapi dibawah ketentuan bawah tidak bekerja di malam hari, bekerja tidak melebihi 3 (tiga) jam tanpa atau tidak lebih dari 6 (enam) jam per harinya.<sup>4</sup>

Berdasarkan uraian diatas Konvensi ILO Nomor 138 dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan Singapura, dapat disimpulkan Indonesia telah mengatur usia anak minimum diperbolehkan bekerja pada pekerjaan ringan dan pekerjaan yang tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan telah sesuai karena mengatur usia minimum 13 (tiga belas) tahun atau lebih dengan ketentuan yang berlaku. Sedangkan di Singapura, bahwa ada pengecualian dalam *Restriction On The Deployment Of A Child*, sebagaimana yang telah dijelaskan diatas pada usia 12 (dua belas) tahun telah diperbolehkan bekerja dengan memenuhi ketentuan yang berlaku. Sebagaimana diketahui bahwa Indonesia dan Singapura telah meratifikasi Konvensi ILO Nomor 138, sehingga Singapura belum sepenuhnya memberikan perlindungan hukum karena usia anak yang diperbolehkan bekerja 12 (dua belas) tahun sehingga tidak adanya harmonisasi antara Konvensi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Pasal 3 ayat (1) Konvensi ILO Nomor 138, bahwa :

“Usia minimum untuk diperbolehkan bekerja disetiap jenis pekerjaan, yang karena sifat atau keadaan lingkungan tempat pekerjaan itu dilakukan dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral orang muda, tidak boleh kurang dari 18 (delapan belas) tahun.”

Akan tetapi, dalam Pasal 3 ayat (3) Konvensi ILO Nomor 138 juga menyebutkan bahwa adanya pengecualian usia 16 (enam belas) tahun diperbolehkan tetapi dengan persetujuan organisasi pekerja dan syarat tertentu bahwa kesehatan, keselamatan, dan moral mereka dilindungi sepenuhnya dan mereka telah dapat pendidikan atau pelatihan kejuruan khusus mengenai cabang kegiatan yang bersangkutan.

Berdasarkan ketentuan diatas, Peneliti meninjau perlindungan hukum terhadap usia anak yang diizinkan bekerja pada pekerjaan yang beresiko terhadap bahaya kesehatan, keselamatan, atau moral di Indonesia dan Singapura. Ketentuan di Indonesia adalah sebagai berikut :

<sup>2</sup> *Protection Of Children In Singapore: An Overview – Employment Act*, [http://app.msf.gov.sg/portals/0/Summary/research/Materials\\_Protect\\_Children\\_in\\_Spore.pdf](http://app.msf.gov.sg/portals/0/Summary/research/Materials_Protect_Children_in_Spore.pdf), diunduh pada tanggal 15 Februari 2015 pukul 18:00.

<sup>3</sup> SAWL (*Singapore Association of Women Lawyer*), *Teens and The Laws*, ed. 2, (Singapura : *South East Community Development Council, Lee Foundation*, 2013), hlm. 82.

<sup>4</sup> Vincent Gabriel, *Guide To The Singapore Employment Act*, (Singapura : *Human Resources Institute*, 2008), hlm. 57.

- a) Menurut Pasal 74 ayat (1) UU Ketenagakerjaan, siapapun dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang terburuk. Dalam Pasal 74 ayat (2) UU Ketenagakerjaan yakni :
- i. Segala pekerjaan bentuk perbudakan atau sejenisnya;
  - ii. Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau menawarkan anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno, atau perjudian;
  - iii. Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau melibatkan anak untuk produksi dan perdagangan minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan/atau
  - iv. Semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak.
- b) Menurut Pasal 4 ayat (2) Kep.115/MEN/VII/2004, bahwa :
- “Pengawasan langsung oleh orangtua/wali sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan:
- i. Mendampingi setiap kali anaknya melakukan pekerjaan;
  - ii. Mencegah perlakuan eksploitatif terhadap anaknya;
  - iii. Menjaga keselamatan, kesehatan, dan moral anaknya selama melakukan pekerjaan.”

Ketentuan usia anak-anak yang diperbolehkan bekerja pada pekerjaan yang beresiko terhadap bahaya kesehatan, keselamatan, atau moral di Singapura terdapat dalam aturan hukum yakni *Protection Of Children In Singapore* dan *Restriction On The Deployment Of A Child*, menyebutkan bahwa anak dan orang muda dilarang bekerja dalam kondisi tempat dan pekerjaan yang membahayakan kesehatan dan keselamatan mereka. Berdasarkan uraian diatas, Konvensi ILO Nomor 138 dengan perbandingan antara peraturan perundangan-undangan Indonesia dan Singapura, Peneliti menyimpulkan antara Indonesia dan Singapura telah bersama-sama memberikan perlindungan hukum yang baik dengan mengatur usia minimal yang dapat bekerja pada pekerjaan yang beresiko terhadap bahaya kesehatan, keselamatan, atau moral anak.

Dalam Pasal 7 ayat (3) Konvensi ILO Nomor 138, peraturan perundangan-undangan nasional harus menetapkan jumlah jam kerja untuk pekerja anak dan orang muda dengan ketentuan tidak mengganggu kehadiran mereka mengikuti pelajaran sekolah, orientasi kejuruan, program latihan yang disetujui oleh pengusaha yang berwenang, atau kemampuan mereka mendapatkan manfaat dari pelajaran yang diterima.

Berdasarkan uraian Konvensi ILO Nomor 138 yang dinyatakan diatas, Peneliti meninjau perlindungan hukum terhadap jam kerja anak yang diperbolehkan untuk bekerja di Indonesia dan Singapura. Ketentuan peraturan perundang-undangan tentang jam kerja anak yang diperbolehkan bekerja di Indonesia adalah sebagai berikut :

- a) Menurut Pasal 69 ayat (1) huruf c dan d *juncto* Pasal 71 ayat (2) huruf b dan c UU Ketenagakerjaan, pengusaha yang mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan atau pada pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minat anak wajib memenuhi syarat, yakni maksimum 3 (tiga) jam kerja, dilakukan pada siang hari, dan tidak mengganggu waktu sekolah. Menurut Pasal 1 ayat (27) UU

Ketenagakerjaan, siang hari adalah waktu antara pukul 06.00 (enam) sampai dengan pukul 18.00 (delapan belas).

- b) Menurut Pasal 76 ayat (1) UU Ketenagakerjaan, pengusaha dilarang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan yang berusia kurang dari 18 (delapan belas) tahun pada jam kerja antara pukul 23.00 (dua puluh tiga) sampai dengan pukul 07.00 (tujuh).
- c) Menurut Pasal 5 Kep.115/MEN/VII/2004, bahwa :
  - i. Pengusaha yang mempekerjakan anak yang berumur kurang dari 15 (lima belas) tahun untuk mengembangkan minat dan bakat, wajib
    - (a) Membuat perjanjian kerja secara tertulis dengan orangtua/wali yang mewakili anak dan membuat kondisi syarat kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
    - (b) Mempekerjakan di luar waktu sekolah;
    - (c) Memenuhi ketentuan waktu bekerja paling lama 3 (tiga) jam sehari dan 12 (dua belas) jam seminggu;
    - (d) Melibatkan orangtua/wali di lokasi tempat bekerja untuk melakukan pengawasan langsung;
    - (e) Menyediakan tempat dan lingkungan kerja yang bebas dari peredaran dan penggunaan narkoba, perjudian, minuman keras, prostitusi, dan hal-hal sejenis yang memberikan pengaruh buruk terhadap perkembangan fisik, mental, dan sosial anak;
    - (f) Menyediakan fasilitas tempat istirahat selama waktu tunggu; dan
    - (g) Melaksanakan syarat-syarat keselamatan dan kesehatan kerja
  - ii. Waktu tunggu sebagaimana dimaksud dalam ayat (i) huruf f paling lama 1 (satu) jam seminggu;
  - iii. Dalam hal waktu tunggu melebihi 1 (satu) jam, maka kelebihan waktu tersebut termasuk di dalam waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (i) huruf c.

Ketentuan peraturan perundang-undangan waktu kerja untuk anak di Singapura adalah sebagai berikut :

- a) Menurut *Protection Of Children In Singapore* (Perlindungan Terhadap Anak Di Singapura), menyebutkan bahwa :

“Mereka (dalam hal ini anak-anak dan orang muda) tidak diizinkan bekerja pada malam hari dari pukul 11 (sebelas) malam sampai dengan 6 (enam) pagi. Mereka juga tidak izinkan bekerja melebihi 3 (tiga) jam tanpa istirahat 30 (tiga puluh) menit atau 6 (enam) jam dalam sehari kerja dalam hal ini diperuntukkan untuk anak; dan 4 (empat) jam tanpa istirahat 30 (tiga puluh) menit atau 7 (tujuh) jam dalam sehari kerja dalam hal ini diperuntukkan untuk orang muda.
- b) Dalam buku *Teens and The Laws* dari SAWL (*Singapore Association of Women Lawyer*), bahwa :
  - i. Anak yang berusia 13-15 (tiga belas sampai dengan lima belas) tahun, diizinkan bekerja dengan tidak melebihi 6 (enam) jam bekerja per harinya serta tidak mengganggu waktu sekolah;
  - ii. Anak yang berusia 15 dan 16 (lima belas dan enam belas) tahun, diizinkan bekerja dengan tidak melebihi 7 (tujuh) jam bekerja per harinya serta tidak mengganggu waktu sekolah.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> SAWL (*Singapore Association of Women Lawyer*), Op. cit., hlm. 82.

- c) Dalam *Restriction On The Deployment Of A Child*, bahwa anak-anak dapat bekerja tidak melebihi 3 (tiga) jam tanpa istirahat atau 6 (enam) jam per harinya. Jika anak tersebut menghadiri sekolah, jam kerjanya tidak melebihi 6 (enam) jam per harinya kecuali bekerja di pemerintahan atau teknisi di sekolah, atau dibawah persetujuan untuk keperluan kerja praktek di sekolah. Anak-anak dapat bekerja dengan mengantongi izin dari *Commissoner for Labour* tetapi tetap harus memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku.<sup>6</sup>

Berdasarkan uraian diatas Konvensi ILO Nomor 138 dan perbandingan antara peraturan perundangan-undangan Indonesia dan Singapura, Peneliti menyimpulkan Indonesia belum sepenuhnya menjalankan amanat Pasal 7 ayat (3) Konvensi ILO Nomor 138 dibandingkan Singapura, karena peraturan perundangan-undangan Indonesia hanya menentukan jumlah jam kerja untuk anak yang bekerja yang berusia 13-15 (tiga belas sampai dengan lima belas) tahun, sedangkan Singapura mengatur jam anak yang diperbolehkan bekerja secara jelas dan anak-anak yang bekerja harus mengantongi izin terlebih dahulu dari *Commissioner for Labour*, bahkan anak yang bekerja paruh waktu ataupun anak yang bukan warga Negara Singapura wajib mengantongi izin dari *Commissoner for Labour* untuk bekerja paruh waktu karena jika tidak mengantongi izin maka anak dan orangtua/wali akan dikenakan sanksi yang berlaku di Singapura.

Setelah melakukan perbandingan jam kerja yang ditentukan untuk anak dan/atau orang muda di Indoensia dan Singapura, Peneliti menyimpulkan jam kerja di Singapura lebih lama. Jumlah jam kerja yang terlalu lama akan menghambat anak dalam mengikuti pelajaran sekolah dan hal lainnya. Namun, pada ketentuan jam kerja di peraturan perundang-undangan Indonesia terdapat kelemahan dan perbedaan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Singapura, yakni pada peraturan perundang-undangan Indoneisa tidak menentukan jumlah jam kerja untuk anak yang bekerja yang berusia 15 (lima belas) tahun sampai usia belum genap 18 (delapan belas) tahun.

Menurut Pasal 3 ayat (2) Konvensi ILO Nomor 138, jenis pekerjaan yang dapat membahayakan kesehatan, keselamatan harus ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan nasional. Menurut Pasal 7 ayat (1) Konvensi ILO Nomor 138, peraturan perundang-undangan nasional dapat memperbolehkan anak berusia 13-15 (tiga belas sampai dengan lima belas) tahun melakukan pekerjaan ringan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a) Tidak membahayakan bagi kesehatan dan perkembangan mereka;
- b) Tidak mengganggu kehadiran mereka mengikuti pelajaran sekolah, mengikuti orientasi kejuruan atau program latihan yang disetujui oleh pengusaha yang berwenang atau kemampuan mereka mendapatkan manfaat dari pelajaran yang diterima.

Ketentuan Pasal 6 Konvensi ILO Nomor 138 terdapat pengecualian adalah sebagai berikut :

“Konvensi ini tidak berlaku bagi pekerjaan yang dilakukan oleh anak dan orang muda di sekolah umum, kejuruan, atau teknik atau di lembaga latihan lain, atau bagi pekerjaan yang dilakukan oleh orang muda yang sekurang-kurangnya berusia 14 (empat belas) tahun dalam perusahaan, bila pekerjaan itu dilakukan sesuai dengan

---

<sup>6</sup> Vincent Gabriel, Op.cit.,hlm. 57.



syarat-syarat yang ditetapkan oleh pengusaha yang berwenang setelah berkonsultasi dengan organisasi pengusaha dan pekerja yang berkepentingan, jika ada, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari:

- (a) Suatu program pendidikan atau pelatihan yang penanggung jawab utamanya adalah suatu sekolah atau lembaga pelatihan;
- (b) Program latihan yang tidak sebagian besar atau seluruhnya dilaksanakan dalam suatu perusahaan, yang programnya telah disetujui oleh pengusaha yang berwenang; atau
- (c) Suatu program bimbingan atau orientasi yang disusun untuk mempermudah pemilihan jabatan atau jalur pelatihan.”

Berdasarkan uraian Konvensi ILO Nomor 138 yang dinyatakan diatas, Peneliti meninjau perlindungan hukum terhadap pekerjaan yang diizinkan untuk anak di Indonesia dan Singapura. Menurut ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pekerjaan yang diizinkan untuk anak di Indonesia adalah sebagai berikut :

- a) Menurut Pasal 68 UU Ketenagakerjaan, pengusaha dilarang mempekerjakan anak. Akan tetapi, Pasal 69 ayat (1) UU Ketenagakerjaan, anak berusia antara 13-15 (tiga belas sampai dengan lima belas) tahun dapat dikecualikan melakukan pekerjaan ringan, sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosialnya.
- b) Menurut Pasal 71 ayat (1) dan (3) UU Ketenagakerjaan, perlu diberikan kesempatan kepada kepada anak untuk menyalurkan bakat dan minatnya secara baik. Menurut penjelasan Pasal 71 ayat (1) UU Ketenagakerjaan, anak dapat melakukan pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minatnya, sehingga bakat dan minatnya anak yang muncul tidak terhambat.
- c) Menurut Pasal 2 Kep.115/MEN/VII/2004, anak dapat melakukan pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minatnya. Pekerjaan sebagaimana dimaksud untuk mengembangkan bakat dan minat anak harus memenuhi kriteria :
  - i. Pekerjaan tersebut biasa dikerjakan anak sejak usia dini;
  - ii. Pekerjaan tersebut diminati anak;
  - iii. Pekerjaan tersebut berdasarkan kemampuan anak;
  - iv. Pekerjaan tersebut menumbuhkan kreativitas dan sesuai dengan dunia anak.

Ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pekerjaan yang diizinkan untuk anak dan/atau orang muda di Singapura adalah sebagai berikut :

- a) Menurut Pasal 68 *Employment Act (Chapter 91)*, pekerjaan yang dilarang untuk adalah :
  - (1) Seseorang seharusnya dilarang mempekerjakan anak di tempat yang berhubungan dengan industri atau sebuah pekerjaan yang bukan berhubungan dengan industri kecuali yang terdapat dalam ayat (2) dan (3);
  - (2) Seorang anak diperbolehkan bekerja dalam sebuah pekerjaan yang berhubungan dengan industri yang mana hanya dalam anggota keluarga yang sama dengan pekerja;
  - (3) Seorang anak yang berumur 13 (tiga belas) tahun atau diatasnya diperbolehkan bekerja dengan pekerjaan ringan yang cocok dengan kemampuannya dalam sebuah pekerjaan yang bukan berhubungan dengan industri;
  - (4) Maksud dari ayat (3) bahwa, adanya keterangan kesehatan dari petugas

yang harus meyakinkan terhadap pertanyaan apakah pekerjaan tersebut cocok untuk kemampuan dari anak.

- b) Menurut Pasal 69 *Employment Act (Chapter 91)*, pekerjaan yang dilarang untuk orang muda adalah :  
“Tidak ada orang muda yang dapat bekerja di sebuah pekerjaan yang berhubungan dengan industri yang mana Menteri mengeluarkan aturan resmi tentang pekerjaan yang berhubungan dengan industri yang mana tidak ada orang muda yang diperbolehkan bekerja.”
- c) Dalam buku *Teens and The Laws* dari SAWL (*Singapore Association of Woman Lawyer*), bahwa anak dapat bekerja dengan pekerjaan ringan seperti penjual, pelayan, atau pegawai toko. Anak-anak hanya dapat melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan industri seperti tambang, pabrik, pembangunan atau galangan kapal jika orangtua/wali secara pribadi yang memerintahkan. Pada usia 15 dan 16 (lima belas sampai dengan enam belas) tahun diizinkan bekerja yang berhubungan dengan industri tetapi harus adanya seorang dokter yang telah sertifikasi dan pengalaman.<sup>7</sup>

Setelah melakukan perbandingan Konvensi ILO Nomor 138 dengan peraturan perundang-undangan Indonesia dan Singapura, Peneliti menyimpulkan baik Indonesia dan Singapura telah sama-sama memberikan perlindungan hukum yang baik dengan menjalankan amanat Pasal 7 ayat (1) *juncto* Pasal 6 Konvensi ILO Nomor 138, yakni menyatakan pekerjaan yang diizinkan untuk anak dan/atau orang muda harus tidak berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan anak, serta pengecualian bagi pekerjaan yang dilakukan oleh anak dan/atau orang muda di sekolah umum, kejuruan, teknik, atau lembaga latihan lainnya.

Berdasarkan uraian diatas semua bahwa dapat disimpulkan bahwa penerapan dan pemberlakuan Konvensi ILO Nomor 138 di Indonesia dan Singapura sudah berjalan cukup baik karena aturan dikonvensi dan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan Singapura sama-sama memiliki aturan yang rata-rata hampir sama dalam pengaturannya. Akan tetapi dalam praktek lapangannya banyak ditemukan bahwa anak yang bekerja tidak sesuai dengan usia yang telah ditentukan untuk bekerja bahkan sampai ada yang putus sekolah hanya karena ingin bekerja, hal tersebut banyak terjadi di Indonesia.

Di Indonesia, khususnya di Batam, Penulis mewawancarai seorang Anak yang bernama Yanti, berusia 14 (empat belas) tahun, berasal dari Tanjung Batu, memutuskan tidak melanjutkan kejenjang SMP (Sekolah Menengah Pertama) karena niat untuk bersekolah kurang ada, mempunyai 2 (dua) adek yang masih sekolah, perekonomian keluarga yang kurang bagus, dan dengan usia segitu yang bersangkutan baru lulus SD (Sekolah Dasar) karena terlambat masuk sekolah. Ayah Yanti sendiri bekerja sebagai potong karet dan penjaga kebun, sedangkan ibunya adalah ibu rumah tangga. Kakak dan abang Yanti sendiri juga hanya lulus di SD (Sekolah Dasar) dan dengan usia muda mereka sudah harus bekerja. Yanti sendiri awal mulanya bekerja sebagai penjaga kedai di Batam kemudian kembali lagi ke Tanjung Batu bekerja di sebuah toko baju, kemudian kembali ke Batam lagi bekerja sebagai penjaga toko tas, dan terakhir diwawancara Penulis, Yanti ingin kembali ke Tanjung Batu untuk

---

<sup>7</sup> SAWL (*Singapore Association of Women Lawyer*), Op.cit., hlm. 83.

bekerja disana agar lebih dekat dengan orangtua. Gaji Yanti diberikan kepada adeknya untuk sekolah dan orangtuanya dan sebagian lagi untuk biaya hidup di Batam.<sup>8</sup>

Dari hasil wawancara tersebut, sebenarnya sikap pemerintah terhadap anak yang bekerja, berdasarkan kutipan dari koran *online* Tempo, bahwa Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi menargetkan mengentaskan 11.000 (sebelas ribu) anak yang bekerja yang tersebar di seluruh Indonesia. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Muhaimin Iskandar, mengatakan anak-anak selayaknya kembali belajar di sekolah, tidak disibukan dengan bekerja. Menurut data Kemnakertrans, saat ini jumlah pengawas ketenagakerjaan sebanyak 2.384 (dua ribu tiga ratus delapan puluh empat) orang dengan jangkauan sekitar 216.547 (dua ratus enam belas ribu lima ratus empat puluh tujuh) perusahaan. Para pengawas ketenagakerjaan yang saat ini tengah bertugas terdiri dari Pengawas umum, 1.460 (seribu empat ratus enam puluh ribu) orang, Pengawas spesialis 361 (tiga ratus enam puluh satu) orang, dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil 563 (lima ratus enam puluh tiga) orang.<sup>9</sup>

Dari hasil wawancara tersebut bahwa Peneliti dapat menyimpulkan bahwa tergiurnya suatu pekerjaan yang menghasilkan uang sehingga membuat anak-anak jadi malas bersekolah, tidak adanya ditumbuhkan rasa pentingnya pendidikan, dan ekonomi keluarga. Anak-anak yang telah bekerja ini tidak mempedulikan usia mereka dengan jam kerja yang melebihi batas dan kesehatan yang kurang dijaga serta moral dan mental anak yang makin berkurang dalam menghadapi kerasnya dunia kerja. Orangtua/wali dalam hal ini sangat berperan langsung, yang seharusnya memberikan dukungan, dorongan, dan nasehat kepada anak-anak mereka tentang bahayanya usia dini sudah bekerja, sedangkan Pemerintah sudah membuat program-program untuk mengurangi anak yang bekerja sejak tahun 2013 yang dilancarkan koran *online* Tempo akan tetapi program yang dibuat belum ada peningkatan dan masih saja anak yang bekerja ditemukan, khususnya di Kota Batam.

Di Singapura, sangat sulit menemukan anak yang bekerja karena mereka memiliki program kerja paruh waktu anak-anak dengan hitungan per jam yang cukup mengiurkan akan tetapi tidak sembarang langsung dapat bekerja disana karena harus ada izin dari dinas ketenagakerjaan. Biasanya jam kerja dan hari kerja paruh waktu ketika saat liburan sekolah dan hari besar. Di Singapura, tidak membiarkan anak-anak untuk bekerja di usia dini, jika ketahuan akan dibiayakan sekolah sampai lulus secara cuma-cuma tetapi dengan syarat dan ketentuan berlaku.

Penerapan Konvensi ILO Nomor 138 terhadap batas usia minimum anak yang diperbolehkan bekerja di Indonesia, sebagaimana Penulis telah menemukan banyak terjadi pelanggaran di lingkungan masyarakat seperti Dimas Ramadhan berusia 11 (sebelas) tahun bekerja sebagai kondektur Bus Kopaja di kawasan Kalibata-Kramatjati, Jakarta, Kamis (19/1/2013, dikutip dari Tempo) karena permasalahan himpitan perekonomian, Dimas yang putus sekolah sejak kelas 5 (lima) Sekolah Dasar terpaksa bekerja untuk membantu keluarganya.<sup>10</sup> Gambaran anak-anak yang bekerja sedang beristirahat disela-sela profesinya menjadi badut di Taman Fatahilah,

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan Yanti, tanggal 29 Maret 2015, di Nagoya, Batam pukul 13:00.

<sup>9</sup> Sundari, <http://www.tempo.co/read/news/2013/05/24/173482883/Pemerintah-Akan-Kurangi-Pekerja-Anak>, diunduh pada tanggal 24 September 2015 pukul 19:00.

<sup>10</sup> Ibid.

Jakarta, 5 Mei 2015. Tiap harinya seorang badut bisa mengantongi uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) hingga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) diktupit dikoran *okezone*.<sup>11</sup>

Khususnya di Batam, Peneliti melihat dan mengamati dengan sendiri bahwa ada beberapa anak-anak jalanan pada jam 8 (delapan) malam ke atas berkeliaran untuk berjualan koran dan meminta-minta uang sampai larut malam sekitar pukul 11 (sebelas) malam lewat di daerah persimpangan empat Nagoya lampu merah, dan ini sudah terjadi cukup lama dan tidak ada reaksi dari pemerintah setempat. Anak-anak jalan tersebut berjalan ditengah jalan jalan ketika lampu merah tanpa memperdulikan betapa bahayanya jika lampu lalu lintas sudah bertanda hijau. Dari pengamatan Penulis, tidak nampak orangtua anak-anak jalanan tersebut dan usia anak tersebut sekitar 7-12 (tujuh sampai dengan dua belas) tahun.

Seperti kasus di Pabrik Nugget Jakarta tahun 2013, Kepolisian Sektor Tanjung Duren mengungkap sebuah pabrik yang [mempekerjakan anak-anak di bawah umur](#). Kepala Polsek Tanjung Duren Komisarisi Polisi Firman Andreanto mengatakan pabrik itu mempekerjakan puluhan orang. "Ada sekitar 20 (dua puluh) orang pekerjanya," di Polsek Tanjung Duren, Jakarta, 28 Juni 2013. Pemilik pabrik Nugget, Tio Tju Meng, yang berusia 60 (enam puluh) tahun ditetapkan sebagai tersangka karena diduga telah mempekerjakan anak di bawah umur, dan tidak memenuhi standar pengupahan karyawan. "Setelah kami lakukan pemeriksaan terhadap 20 (dua puluh) pekerja pabrik tersebut, enam orang diketahui masih berusia dibawah 17 (tujuh belas) tahun. Tio Tju Meng melanggar Pasal 185 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dengan ancaman 4 (empat) tahun penjara," ujar Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Jakarta Barat, AKP Slamet.<sup>12</sup>

Beberapa anak Indonesia yang harus kehilangan hak-haknya lantaran persoalan ekonomi. KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) mencatat, ada 3,4 (tiga koma empat) juta anak Indonesia berusia 10-17 (sepuluh sampai dengan tujuh belas) tahun yang menyambung hidup dengan bekerja. Sementara UNICEF mencatat ada 2,3 (dua koma tiga) juta anak berusia 7-14 (tujuh sampai dengan empat belas) tahun yang bekerja sebagai 'pekerja di bawah umur'. Sedangkan Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) mencatat jumlah pekerja anak mencapai 1,7 (satu koma tujuh) juta orang. Sekitar 400 (empat ratus) ribu diantaranya bekerja di lingkungan sangat buruk.

Tumbuh-suburnya jumlah anak-anak yang bekerja tidak terlepas dari ketidakmampuan negara menciptakan pekerjaan yang layak pada seluruh rakyatnya. Tidak hanya itu, politik upah murah dan kurangnya jaminan sosial terhadap keluarga pekerja memaksa banyak anak-anak dari keluarga miskin terpaksa menjadi pekerja. Anak-anak yang menjadi pekerja di bawah umur itu tidak menikmati hak-haknya, seperti pendidikan, kesehatan, asuman makanan yang layak, keselamatan fisik,

---

<sup>11</sup> Moyang Kasih Dewi, 2022, Indonesia Targetkan Bebas Pekerja Anak, <http://nasional.tempo.co/read/news/2015/06/02/078671396/2022-indonesia-targetkan-bebas-pekerja-anak>, diunduh pada tanggal 17 September 2015 pukul 18:00.

<sup>12</sup> Pekerjaan Anak di Bawah Umur, Bos Pabrik Nugget Dicidaduk Polisi, <http://news.okezone.com/read/2013/06/30/500/829691/pekerja-anak-di-bawah-umur-bos-pabrik-nugget-dicidaduk-polisi>, diunduh pada tanggal 17 September 2015 pukul 18:00.

perlindungan, bermain, dan rekreasi.<sup>13</sup> Dalam laporan Badan Pusat Statistik (BPS) di Indonesia dari tahun 2011 – 2014, tingkat anak yang bekerja semakin menurun dan jauh lebih baik dari tahun ke tahun, berikut ini data tingkat anak yang bekerja :

**Gambar**

**Tingkat Pekerja Anak  
(Child Labour Rate-CLR)**

| Jenis Kelamin/Daerah | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|----------------------|------|------|------|------|
| Laki-laki            | 4.82 | 4.70 | 3.13 | 3.26 |
| Perempuan            | 3.62 | 3.60 | 2.56 | 2.26 |
| Perkotaan            | 3.80 | 3.47 | 2.54 | 2.42 |
| Perdesaan            | 4.64 | 4.83 | 3.15 | 3.11 |
| Total                | 4.23 | 4.17 | 2.85 | 2.77 |

Sumber: BPS, Diolah dari Sakernas Agustus 2011-2014  
CLR = Jumlah Pekerja Anak / Jumlah Penduduk 10-17 Tahun x 100%

Pekerja anak terdiri dari :  
\*Semua anak yang bekerja usia 10-12 tahun, tanpa melihat jam kerjanya  
\*Anak usia 13-14 yang bekerja, jam kerja lebih dari 15 jam per minggu  
\*Anak usia 15-17 yang bekerja, jam kerja lebih dari 40 jam per minggu

Dalam lansiran Koran Tempo, data BPS tahun 2013 mencatat jumlah anak yang bekerja sebesar 1,7 (satu koma tujuh) juta jiwa. Rinciannya. 674 (enam ratus tujuh puluh empat) ribu berusia di bawah 13 (tiga belas) tahun, sebanyak 321 (tiga ratus dua puluh satu) ribu berusia 13-14 (tiga belas sampai empat belas) tahun, dan sisanya 760 (tujuh ratus enam puluh) ribu berusia 15-17 (lima belas sampai tujuh belas) tahun.<sup>14</sup>

Understanding Children's Work (selanjutnya ditulis dengan UCW) meluncurkan laporan terbaru tahun 2014 mengenai anak yang bekerja yang merekomendasikan pendidikan sebagai cara untuk menghapuskan pekerja anak dan memperoleh pekerjaan layak. UCW, yang merupakan sebuah program kemitraan antara Organisasi Perburuhan Internasional (ILO), UNICEF dan Bank Dunia dalam laporannya yang berjudul "Memahami Pekerjaan yang Dilakukan Anak dan Pekerja Muda", menyebutkan antara lain 2,3 (dua koma tiga) juta anak Indonesia berusia 7-14 (tujuh sampai empat belas) tahun terlibat dalam pekerjaan.

Jumlah anak-anak desa yang bekerja jauh lebih besar daripada yang bekerja di kota, serta sektor pertanian, jasa dan rumah tangga menjadi sektor yang paling banyak merekrut anak untuk bekerja dan pekerja muda di Indonesia. Dalam laporan tersebut, UCW menyebutkan bahwa satu dari lima pemuda Indonesia tidak bersekolah/ bekerja, dan satu dari tiga pekerja muda di dunia kerja hanya memiliki pendidikan dasar. "Saat ini pekerja yang lulus SD atau kurang dari lulus SD jumlahnya adalah 54,2 (lima puluh empat koma dua) juta dari 109,7 (seratus sembilan koma tujuh) juta atau gampangnya 50 (lima puluh) persen dari pekerja di Indonesia lulus SD atau kurang".

Berdasarkan data diatas dan beberapa gambaran beserta kasus tentang batas usia anak yang diperbolehkan bekerja bahwa masih banyak anak bekerja dibawah batas minimum usia anak bekerja, sehingga dalam penerapan batas minimum untuk anak yang diperbolehkan bekerja belum tercapai sepenuhnya. Di Singapura, pemerintah

<sup>13</sup> Mahesa Danau, Anak-Anak Dan Tanggung Jawab Negara, <http://www.berdikarionline.com/opini/20150620/anak-anak-dan-tanggung-jawab-negara.html>, diunduh pada tanggal 17 September 2015, pukul 18:00.

<sup>14</sup> Tika Primandari, Op.cit.

menginvestasikan dananya sebanyak 23,4 (dua puluh tiga koma empat) persen untuk pendidikan, dimana merupakan persentase cukup tinggi di dunia. Pendidikan dasar sangat ditekankan dengan keras, minimal bisa membaca dan menulis. Anak yang bekerja di bawah 12 (dua belas) tahun diperbolehkan bekerja dengan aturan hukum yang cukup tegas, dengan disesuaikan dengan pendidikan anak tersebut.<sup>15</sup> Penerapan Konvensi ILO Nomor 138 tentang batas minimum anak yang diperbolehkan bekerja di Singapura sudah berjalan cukup baik dalam praktek lapangannya karena Penulis tidak menemukan kasus atau anak-anak bekerja secara langsung karena di Singapura menerapkan kerja paruh waktu sehingga anak-anak hanya bekerja dalam paruh waktu sehabis pulang sekolah ataupun ketika liburan sekolah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Konvensi ILO Nomor 182, setiap anggota Negara yang meratifikasi ini wajib mengambil tindakan segera efektif untuk menjamin pelarangan dan penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak sebagai hal yang mendesak. Dalam Pasal 2 Konvensi ILO Nomor 182, anak adalah semua orang yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun. Menurut Pasal 1 Konvensi ILO Nomor 182, negara yang mengesahkan Konvensi ILO Nomor 182, negara yang mengesahkan Konvensi ILO Nomor 182 wajib mengambil tindakan segera dan efektif untuk menjamin larangan dan penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. Menurut Pasal 2 Konvensi ILO Nomor 182, anak adalah semua orang yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun. Dalam Pasal 3 Konvensi ILO Nomor 182, bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak yakni :

- a) Segala bentuk perbudakan atau praktek sejenis perbudakan, seperti penjualan dan perdagangan anak-anak, kerja ijon (debt bondage) dan penghambaan serta kerja paksa atau wajib kerja, termasuk pengerahan anak secara paksa atau wajib untuk dimanfaatkan dalam konflik bersenjata;
- b) Pemanfaatan, penyediaan, atau penawaran anak untuk pelacuran, untuk produksi pornografi, atau pertunjukan-pertunjukan porno;
- c) Pemanfaatan, penyediaan, atau penawaran anak untuk kegiatan haram, khususnya untuk produksi dan perdagangan obat-obatan sebagaimana diatur dalam perjanjian internasional yang relevan;
- d) Pekerjaan yang sifat atau keadaan tempat pekerjaan itu dilakukan dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak-anak.

Berdasarkan uraian Konvensi ILO Nomor 182 diatas, Peneliti meninjau perlindungan hukum terhadap pekerjaan yang dilarang untuk anak dan/atau orang muda dan pekerjaan terburuk di Indonesia dan Singapura. Ketentuan pertauran perundang-undang di Indonesia adalah sebagai berikut :

- a) Menurut ketentuan Pasal 74 ayat (1) UU Ketenagakerjaan, siapaun dilarang mempekerjakan dan melibatakan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang terburuk. Dalam Pasal 74 ayat (2) UU Ketenagakerjaan, pekerjaan terburuk adalah :
  - i. Segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya;
  - ii. Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan atau menawarkan anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno, atau perjudian;

---

<sup>15</sup> *Child Labour*, <http://www.thinkcentre.org/article.cfm?ArticleID=1527>, diunduh pada tanggal 5 Agustus 2015 pukul 17:00.

- iii. Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau melibatkan anak untuk produksi dan perdagangan minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
  - iv. Semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak.
- b) Menurut Pasal 74 ayat (3) UU Ketenagakerjaan, pekerjaan terburuk tentang semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak akan ditetapkan dengan Kep.235/MEN/2003, yakni :
- i. Pekerjaan yang berhubungan dengan mesin, pesawat, instalasi, dan peralatan lainnya
  - ii. Pekerjaan yang dilakukan pada lingkungan kerja yang berbahaya yang meliputi :
    - (a) Pekerjaan yang mengandung bahaya fisik
    - (b) Pekerjaan yang mengandung bahaya kimia
    - (c) Pekerjaan yang mengandung bahaya biologis
  - iii. Pekerjaan yang mengandung sifat dan keadaan berbahaya tertentu :
    - (a) Pekerjaan konstruksi bangunan, jembatan, irigasi, atau jalan.
    - (b) Pekerjaan yang dilakukan dalam perusahaan pengolahan kayu seperti penebangan, pengangkutan, dan bongkar muat.
    - (c) Pekerjaan mengangkat dan mengangkut secara manual beban diatas 12 (dua belas) kilogram untuk anak laki-laki dan diatas 10 (sepuluh) kilogram untuk anak perempuan.
    - (d) Pekerjaan dalam bangunan tempat kerja yang terkunci.
    - (e) Pekerjaan penangkapan ikan yang dilakukan di lepas pantai atau di perairan laut dalam.
    - (f) Pekerjaan yang dilakukan di daerah terisolir dan terpencil.
    - (g) Pekerjaan di kapal.
    - (h) Pekerjaan yang dilakukan dalam pembuangan dan pengelolaan bekas sampah atau daur ulang barang-barang bekas.
    - (i) Pekerjaan yang dilakukan antara pukul 18:00-06:00.
  - iv. Jenis-jenis pekerjaan yang membahayakan moral anak
- c) Menurut Pasal 67 UU Perlindungan Anak, setiap orang dilarang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, produksi, dan distribusi narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza).

Kententuan peraturan perundang-undangan tentang pekerjaan yang dilarang untuk anak dan/atau orang muda dan pekerjaan terburuk adalah sebagai berikut :

- a) Menurut Pasal 68 *Employment Act (Chapter 91)*, pekerjaan yang dilarang untuk adalah :
  - (1) Seseorang seharusnya dilarang mempekerjakan anak di tempat yang berhubungan dengan industri atau sebuah pekerjaan yang bukan berhubungan dengan industri kecuali yang terdapat dalam ayat (2) dan (3);
  - (2) Seorang anak diperbolehkan bekerja dalam sebuah pekerjaan yang berhubungan dengan industri yang mana hanya dalam anggota keluarga yang sama dengan pekerja;
  - (3) Seorang anak yang berumur 13 (tiga belas) tahun atau diatasnya diperbolehkan bekerja dengan pekerjaan ringan yang cocok dengan

kemampuannya dalam sebuah pekerjaan yang bukan berhubungan dengan industri;

(4) Maksud dari ayat (3) bahwa, adanya keterangan kesehatan dari petugas yang harus meyakinkan terhadap pertanyaan apakah pekerjaan tersebut cocok untuk kemampuan dari anak.

Menurut Pasal 69 *Employment Act (Chapter 91)*, pekerjaan yang dilarang untuk orang muda adalah :

“Tidak ada orang muda yang dapat bekerja di sebuah pekerjaan yang berhubungan dengan industri yang mana Menteri mengeluarkan aturan resmi tentang pekerjaan yang berhubungan dengan industri yang mana tidak ada orang muda yang diperbolehkan bekerja.”

Dalam Pasal 2 *Employment Act (Chapter 91)*, *Industrial Undertaking* atau Pekerjaan Industri adalah :

“Pekerjaan industri adalah pekerjaan umum dan khusus dan cabang-cabang sekitar itu dan termasuk khususnya – Pekerjaan yang mana barang-barang dicari, dikumpulkan, diubah, dibersihkan, diperbaiki, dihiasi, diselesaikan, sesuai untuk dijual, dirusak atau dihancurkan, atau yang mana barang-barang tersebut diubah, termasuk pekerjaan yang berhubungan dengan perkapalan, atau sejenisnya, transformasi atau penyebaran listrik atau berkenaan dengan daya yang sejenisnya; Pekerjaan yang berhubungan dengan pekerjaan konstruksi; dan Pekerjaan yang berhubungan dengan pengangkutan orang atau barang-barang baik melalui jalan darat, kereta api, laut, perairan dalam, atau udara, termasuk penanganan barang-barang di dermaga, pangkalan pelabuhan, dermaga, gudang atau bandara udara.”

a) Menurut Pasal 72 *Employment Act (Chapter 91)*, pekerjaan yang diakui untuk anak atau orang muda adalah :

(1) Pasal 68 dan 69 seharusnya tidak diterapkan –

(a) untuk anak dan anak muda yang bekerja –

(i) pekerjaan tersebut yang disetujui dan diawasi oleh Menteri Pendidikan atau Lembaga Pendidikan Teknik, Singapura; dan

(ii) melanjutkan sebuah sekolah atau lembaga pendidikan teknologi, sekolah kejuruan atau pelatihan industri; dan

(b) untuk pekerjaan bagi orang muda yang berkaitan dengan program pertukangan disetujui dan diawasi oleh Lembaga Pendidikan Teknik, Singapura.

(2) Maksud dari pasal ini, Lembaga Pendidikan Teknik, Singapura adalah Lembaga Pendidikan Teknik, Singapura yang didirikan dibawah Undang-Undang Lembaga Pendidikan Teknik.

b) Dalam buku *Teens and The Laws* dari SAWL (*Singapore Association of Women Lawyer*), anak-anak dilarang melakukan pekerjaan di sebuah kapal atau pelayaran.<sup>16</sup>

c) Dalam *Restriction On The Deployment Of A Child*, anak-anak dilarang untuk bekerja di perkapalan kecuali dari izin orangtua/wali dan persetujuan dari dinas

---

<sup>16</sup> SAWL (*Singapore Association of Women Lawyer*), Op. cit., hlm. 82.



ketenagakerjaan, pekerjaan yang berhubungan dengan listrik yang memiliki ketegangan listrik yang tinggi, dan tambang atau pekerjaan lainnya yang pengambilan mineral dan berkenaan dengan industri.

Setelah melakukan perbandingan antara Konvensi ILO Nomor 182 dengan peraturan perundang-undangan Indonesia dan Singapura bahwa telah sama-sama menentukan pekerjaan yang dilarang untuk anak dan/atau orang muda dan pekerjaan terburuk. Akan tetapi, ketentuan peraturan perundang-undangan Indonesia maupun Singapura masih belum sepenuhnya mengikuti amanat Pasal 3 Konvensi ILO Nomor 182, dimana dalam peraturan perundang-undangan Indonesia tidak terdapat larangan pengerahan anak secara paksa dan larangan dimanfaatin dalam konflik bersenjata, sedangkan dalam ketentuan di Singapura juga tidak terdapat ketentuan tersebut.

Dalam peraturan perundang-undangan Singapura tidak secara spesifik melarang, memanfaatkan, menyediakan, atau melibatkan anak dalam proses produksi narkotika dan zat psicotropika, serta tidak secara jelas merincikan bentuk perbudakan atau sejenisnya, produksi pornografi, pertunjukan porno, dan perjudian seperti apa yang diamanatkan oleh Konvensi ILO Nomor 182. Walaupun hal-hal tersebut tidak dilarang secara spesifik, hal tersebut juga merupakan tindakan terlarang dalam peraturan perundang-undangan sehingga otomatis merupakan pekerjaan yang terlarang bagi anak.

Penerapan Konvensi ILO Nomor 182 tentang pelarangan dan tindakan segera penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak di Indonesia bahwa menurut data pemerintah, saat ini diperkirakan terdapat sekitar 1,7 (satu koma tujuh) juta pekerja anak di Indonesia yang bekerja diseluruh bidang. Dari Jumlah tersebut diperkirakan terdapat 400.000 (empat ratus ribu) orang anak-anak yang bekerja yang terpaksa bekerja untuk pekerjaan-pekerjaan yang terburuk dan berbahaya, seperti perbudakan, pelacuran, pornografi dan perjudian, pelibatan pada narkoba, dan pekerjaan berbahaya lainnya.<sup>17</sup>

Diketahui bahwa daerah terbanyak anak-anak yang bekerja di sekitar Pantura khususnya di Jakarta, kebanyakan anak-anak nelayan. Perkebunan dan pertanian juga banyak dengan *range* usia antara 10-17 (sepuluh sampai dengan tujuh belas), jadi di bawah 18 (delapan belas) tahun. Menurut Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Maria Ulfa Anshor, 60 (enam puluh) persen pembantu rumah tangga di Indonesia adalah anak-anak. "Tapi mereka tidak tercatat karena dipekerjakan secara informal, ujarnya."<sup>18</sup>

Salah satu kasus yang terjadi, di mana seorang pelajar Sukabumi, Jawa Barat, Am berusia 15 (lima belas) tahun, mengaku dijanjikan sebagai pekerja karaoke di salah satu tempat hiburan di Batam oleh mucikari yang membawanya. Sebelum dibawa ke Batam, dia bersama Al berusia 14 (empat belas) tahun, korban lainnya sempat dibawa ke Jakarta untuk dipekerjakan di sebuah Karaoke. Sampai di Batam, mereka dijemput oleh pelaku J, anak buah mucikari merangkap kasir. Keduanya lalu dibawa karaoke yang berada di bilangan Nagoya. "Kami dibawa ke karaoke di daerah Nagoya.

---

<sup>17</sup> Pengurangan Tenaga Kerja Anak di Indonesia, [http://www.indosuara.com/news/read\\_news.php?id=4567](http://www.indosuara.com/news/read_news.php?id=4567), diunduh pada tanggal 17 September 2015 pukul 18:00.

<sup>18</sup> Pemerintah Dorong Penghapusan Pekerja Anak, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt556e8ec68608a/pemerintah-dorong-penghapusan-pekerja-anak>, diunduh pada tanggal 17 September 2015 pukul 18:00.

Sorenya kami malah disuruh untuk melayani tamu orang Singapura dan dibawa ke hotel," jelas Am. Kedua korban dipaksa untuk melayani tamu dari Singapura. "Tamunya orang Singapura, bapak-bapak yang sudah tua. Kami harus melayani mereka dan melakukan hubungan seks. Sementara kami tidak menerima sepeserpun uang dari yang kami lakukan," kata dia. Am, mengaku mau kabur dari Sukabumi ke Batam karena sudah bosan sekolah. Rencananya mau kerja, tapi berujung dipekerjakan sebagai PSK (Pekerja Seks Komersial). Am sendiri masih berstatus pelajar kelas satu SMK (Sekolah Menengah Kejuruan), sedang Al, masih duduk di kelas tiga salah satu SMP (Sekolah Menengah Pertama) di Sukabumi.<sup>19</sup> Sehingga dalam kasus ini anak-anak sudah diperjanjikan bekerja di karaoke sebagaimana diketahui bahwa karaoke merupakan tempat yang dilarang untuk anak yang bekerja dan anak-anak tersebut malah dipekerjakan sebagai PSK (Pekerja Seks Komersial) yang sebenarnya anak-anak tersebut tidak mau tetapi mereka tetap melayani bapak-bapak dari Singapura tersebut, seharusnya mereka dapat melarikan diri atau melapor polisi.

Di Singapura, Peneliti tidak menemukan kasus ataupun informasi apapun terhadap anak-anak yang bekerja dalam bentuk pekerjaan yang terburuk karena seperti Penulis jelaskan sebelumnya, anak-anak bekerja dengan paruh waktu dan mereka kebanyakan bekerja sebagai pegawai toko, penjaga di tempat permainan anak-anak seperti *Universal Studios Singapore* ataupun *Singapore Zoo*.

Berdasarkan uraian diatas, terlihat bahwa antara Indonesia dan Singapura sama-sama belum sepenuhnya memberikan perlindungan hukum bagi anak yang bekerja dan/atau orang muda baik dalam regulasi maupun penerapannya. Namun di Singapura lebih menjaga ketat untuk anak yang bekerja karena setiap anak yang bekerja harus mendapatkan izin dari dinas ketenagakerjaan terlebih dahulu dan kasus atau informasi terhadap anak yang bekerja pada pekerjaan terburuk belum ditemukan oleh Penulis, sedangkan di Indonesia tidak menggunakan hal seperti itu sehingga hal tersebut akan sulit dikontrol dan masih ada kasus yang terjadi terhadap anak yang bekerja dengan pekerjaan terburuk.

Menurut J.C.T. Simorangjur dan Woerjono Sastropranoto :

“Hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu.”<sup>20</sup>

Berdasarkan pendapat diatas, suatu perundang-undangan yang dibentuk akan memiliki hukuman/sanksi sebagai sifat pemaksa untuk terlaksananya peraturan didalamnya. Oleh karena itu, peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang anak yang bekerja juga terdapat sanksi tertentu.

Menurut Pasal 5 Konvensi ILO Nomor 182, negara anggota ILO yang meratifikasi Konvensi ILO Nomor 182 wajib mengambil langkah-langkah pemberian sanksi pidana agar ketentuan Konvensi ILO Nomor 182 dapat diterapkan secara efektif.

---

<sup>19</sup> Sempat Dibawa ke Jakarta, 2 Pelajar Sukabumi Dijanjikan Kerja Karaoke, <http://batamtoday.com/berita39509-Sempat-Dibawa-ke-Jakarta,-2-Pelajar-Sukabumi-Dijanjikan-Kerja-Karaoke.html>, diunduh pada tanggal 17 September 2015 pukul 18:00.

<sup>20</sup> C.S.T.Kansil, “*Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Tata Hukum Indonesia*”, cet. 7, (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), hlm. 120.

Berdasarkan uraian diatas, Penulis meninjau perlindungan hukum terhadap sanksi pidana di Indonesia dan Singapura, berikut ini ketentuan sanksi di Indonesia adalah :

- a) Menurut Pasal 183 dan Pasal 185 UU Ketenagakerjaan, tindak pidana dalam Pasal 68, Pasal 69 ayat (2) dan Pasal 74 UU Ketenagakerjaan tentang mempekerjakan anak, syarat mempekerjakan anak dan melibatkan anak dalam pekerjaan terburuk adalah merupakan tindak pidana kejahatan.
- b) Menurut Pasal 183 UU Ketenagakerjaan, barang siapa melanggar ketentuan Pasal 74 UU Ketenagakerjaan tentang mempekerjakan anak pada pekerjaan terburuk, dapat diancam dengan sanksi pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- c) Menurut Pasal 185 ayat (1) UU Ketenagakerjaan, barang siapa melanggar ketentuan syarat mempekerjakan anak yang dimaksud dalam Pasal 68 *juncto* Pasal 69 ayat (2), dapat diancam dengan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).
- d) Menurut Pasal 67 dan Pasal 78 UU Perlindungan Anak, setiap orang dilarang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, produksi dan distribusi narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza). Apabila hal tersebut diatas dilanggar, maka dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Ketentuan sanksi pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan di Singapura adalah sebagai berikut :

- a) Menurut Pasal 73 *Employment Act (Chapter 91)*, bahwa :  
“Kementerian membuat sebuah aturan hukum tentang pekerjaan anak yang dapat dikerjakan dan tidak, anak atau orang muda seharusnya bekerja dibawah situasi seperti pekerja lainnya atau dibawah larangan aturan hukum dari kementerian yang dibuat didalam peraturan perundang-undangan dari waktu ke waktu.”
- b) Menurut Pasal 74 *Employment Act (Chapter 91)*, bahwa :  
“Seseorang yang mempekerjakan anak atau orang muda dengan ketentuan pelanggaran atau aturan yang dibuat oleh persetujuan orangtua atau wali yang diketahui atau kelalaian atau izin pekerja yang bersalah dan harus bertanggung jawab terhadap hukuman denda yang tidak melebihi \$5,000 (lima ribu dollar Singapura) atau hukuman penjara tidak lebih dari 2 (dua) tahun atau keduanya kecuali dalam kasus dimana anaka atau orang muda menderita luka yang cukup serius atau mengakibatkan kematian dari pelanggaran aturan yang telah dibuat maka orang melanggar harus dikenakan hukuman denda sebanyak \$5,000 (lima ribu dollar Singapura) dan harus juga bertanggungjawab terhadap hukuman penjara tidak lebih dari 2 (dua) tahun.”

Menurut Pasal 75 *Employment Act (Chapter 91)*, bahwa :

“Seorang anak atau orang muda yang melakukan suatu pelanggaran yang disebut sebelumnya akan dibawa ke *Juvenile Court*, jika puas maka anak atau orang muda akan ditawarkan perlindungan khusus, ini merupakan sebuah penghargaan kepada anak atau orang muda yang memiliki kekuatan yang diatur lebih dalam Pasal 49 di *Children and Young Persons Act (Chapter 28)*”.

Berdasarkan uraian diatas dan setelah melakukan perbandingan antara Konvensi ILO Nomor 182 dengan peraturan perundang-undangan Indonesia dan Singapura, Penulis menyimpulkan antara Indonesia dan Singapura telah sama-sama menjalankan amanah Pasal 5 Konvensi ILO Nomor 182, yakni menerapkan sanksi pidana agar Konvensi Nomor 182 tentang penghapusan pekerjaan terburuk untuk anak dapat diterapkan secara efektif. Namun, Indonesia menerapkan sanksi hukum yang lebih berat. Selain sanksi pidana penjara yang cukup lama dan denda yang cukup besar. Sedangkan di Singapura tidak begitu lama hukuman penjara dan denda yang dibayarkan.

Dalam sanksi hukum yang diberikan kepada pemberi kerja di Indonesia bahwa sebelumnya Penulis telah menjelaskan kasus di Pabrik Nugget Jakarta tahun 2013, sebagaimana diketahui bahwa Kepolisian Sektor Tanjung Duren mengungkap sebuah pabrik yang [mempekerjakan anak-anak di bawah umur](#). Kepala Polsek Tanjung Duren Komisaris Polisi Firman Andreanto mengatakan pabrik itu mempekerjakan puluhan orang. "Ada sekitar 20 (dua puluh) orang pekerjanya," di Polsek Tanjung Duren, Jakarta, 28 Juni 2013. Pemilik pabrik Nugget, Tio Tju Meng, yang berusia 60 (enam puluh) tahun ditetapkan sebagai tersangka karena diduga telah memperkerjakan anak di bawah umur, dan tidak memenuhi standar pengupahan karyawan. "Setelah kami lakukan pemeriksaan terhadap 20 (dua puluh) pekerja pabrik tersebut, enam orang diketahui masih berusia dibawah 17 (tujuh belas) tahun. Tio Tju Meng melanggar Pasal 185 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dengan ancaman 4 (empat) tahun penjara," ujar Kanit.<sup>21</sup> Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Jakarta Barat, AKP Slamet. Pasal 185 UU Ketenagakerjaan, mengatur tentang :

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 68, Pasal 69 ayat (2), Pasal 80, Pasal 82, Pasal 90 ayat (1), Pasal 139, Pasal 143, dan Pasal 160 ayat (4) dan ayat (7), dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindak pidana kejahatan.

Maka, dalam kasus diatas tersebut bahwa diketahui telah melanggar peraturan yang telah tertera dalam UU Ketenagakerjaan dan penerapan sanksi hukum sudah cukup sesuai dengan pelanggaran yang dikenakan oleh pemberi kerja yang mempekerjakan anak-anak yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sanksi hukum dapat berupa sanksi pidana penjara dan/atau denda sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan oleh pemberi kerja.

Sanksi hukum yang diterapkan di Singapura sama dengan Indonesia berupa sanksi pidana penjara dan/atau denda. Akan tetapi sanksi hukum yang diberikan tidak seberat di Indonesia karena pelanggaran tidak banyak terjadi. Pada penerapannya sanksi hukum di Singapura lebih menekankan denda tidak lebih \$5000 (lima ribu dollar Singapura) agar dapat memberikan efek jera. Hukuman pidana penjara sebagaimana diketahui bahwa tidak lebih atau 2 (dua) tahun.

Pada kesempatan ini Peneliti tidak menyajikan kasus karena Penulis tidak menemukannya. Jika terjadi pelanggaran terhadap anak yang bekerja maka *Junevile Court* yang berhak mengadilinya sesuai ketentuan *Employment Act (Chapter 91)* dan

---

<sup>21</sup> Pekerjakan Anak di Bawah Umur, Bos Pabrik Nugget Dicituk Polisi, Op.cit.

yurisprudensi para hakim. Dalam hal ini hakim akan melakukan pemeriksaan dari usia anak yang bekerja, jenis pekerjaan yang dilakukan, jam kerja, dan upah yang diberikan, kemudian akan dilakukan penyelidikan ataupun pemeriksaan alat bukti yang selanjutnya akan sesuai proses persidangan. Jika ada yang melanggar terhadap anak yang bekerja baik usia kerja anak, jam kerja, dan bentuk pekerjaan dapat mengadu ke dinas ketenagakerjaan (*Ministry Of Manpower*) atau langsung ajukan gugatan ke *Juvenile Court* kepada pemberi kerja tersebut. Jika ada yang melanggarnya maka bisa langsung diproses oleh dinas ketenagakerjaan akan dapat diberikan sanksi hukum untuk memberikan efek jera kepada pemberi kerja, dalam hal ini masyarakat dapat mengadu, orang tua, orang terdekat, juga dapat mengadu atau polisi melakukan penyelidikan terhadap anak-anak yang ingin melakukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan mereka.

#### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan data dan beberapa gambaran beserta kasus yang telah dipaparkan tentang batas usia anak yang diperbolehkan bekerja di Indonesia bahwa masih banyak anak bekerja dibawah batas minimum usia anak bekerja, sehingga dalam penerapan batas minimum untuk anak yang diperbolehkan bekerja belum tercapai sepenuhnya. Sedangkan di Singapura sudah berjalan cukup baik dalam praktek lapangannya karena Penulis tidak menemukan kasus atau anak-anak bekerja secara langsung karena di Singapura menerapkan kerja paruh waktu sehingga anak-anak hanya bekerja dalam paruh waktu sehabis pulang sekolah ataupun ketika liburan sekolah.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya maka terlihat bahwa antara Indonesia dan Singapura sama-sama belum sepenuhnya memberikan perlindungan hukum bagi anak yang bekerja dan/atau orang muda baik dalam regulasi maupun penerapan Konvensi ILO Nomor 182. Namun di Singapura lebih menjaga ketat untuk anak yang bekerja karena setiap anak yang bekerja harus mendapatkan izin dari dinas ketenagakerjaan terlebih dahulu dan kasus atau informasi terhadap anak yang bekerja pada pekerjaan terburuk belum ditemukan oleh Penulis, sedangkan di Indonesia tidak menggunakan hal seperti itu sehingga hal tersebut akan sulit dikontrol dan masih ada kasus yang terjadi terhadap anak yang bekerja dengan pekerjaan terburuk.

Sanksi hukum yang diterapkan di Indonesia sama dengan Singapura berupa sanksi pidana penjara dan/atau denda. Akan tetapi sanksi hukum yang diberikan di Singapura tidak seberat di Indonesia karena pelanggaran tidak banyak terjadi. Sanksi pidana penjara dan/atau denda diatur dalam peraturan perundang-undangan khususnya di UU Ketenagakerjaan Indonesia dan Singapura (*Employment Act*). Sanksi hukum yang diberikan sesuai dengan pelanggaran dari pemberi kerja kepada anak tersebut ataupun anak-anak yang bekerja atau orangtua anak tersebut yang pidana penjara di Indonesia paling lama 5 (lima) tahun atau paling cepat 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) atau sedikit Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah), sedangkan di Singapura paling lama 2 (dua) tahun untuk pidana penjara dan denda paling banyak \$ 5.000 (lima ribu dollar Singapura).

#### **Daftar Pustaka**

2,3 Juta Anak Dibawah Umur di Indonesia jadi Pekerja, <http://batamindependent.com/23-juta-anak-dibawah-umur-di-indonesia-jadi-pekerja/>. Diunduh pada tanggal 27 September 2014.

- Child Labour*, <http://www.thinkcentre.org/article.cfm?ArticleID=1527>. Diunduh pada tanggal 5 Agustus 2015.
- Danau, Mahesa. Anak-Anak Dan Tanggung Jawab Negara. <http://www.berdikarionline.com/opini/20150620/anak-anak-dan-tanggung-jawab-negara.html>. Diunduh pada tanggal 17 September 2015.
- Dewi, Moyang Kasih. 2022, Indonesia Targetkan Bebas Pekerja Anak., <http://nasional.tempo.co/read/news/2015/06/02/078671396/2022-indonesia-targetkan-bebas-pekerja-anak>. Diunduh pada tanggal 17 September 2015.
- Gabriel, Vincent. *Guide To The Singapore Employment Act*. Singapura: *Human Resources Institute*, 2008.
- Indonesia. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Tentang Perlindungan Bagi Anak Yang Melakukan Pekerjaan Untuk Mengembangkan Bakat Dan Minat, Kepmen Nomor: Kep. 115/Men/VII/2004.
- Indonesia. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Tentang Jenis - Jenis Pekerjaan Yang Membahayakan Kesehatan, Keselamatan Atau Moral Anak, Kepmen Nomor: KEP. 235 /MEN/2003.
- Indonesia. *Undang-Undang Ketenagakerjaan*, UU No. 13 tahun 2003, LN No. 39 tahun 2003, TLN No. 4279.
- Indonesia. *Undang-Undang Pengesahan ILO Convention No. 138 Concerning Minimum Age For Admission To Employment (Konvensi ILO Mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja)*, UU No. 20 tahun 1999, LN No. 56 tahun 1999, TLN No. 3835.
- Indonesia. *Undang-Undang Pengesahan ILO Convention No. 182 Concerning The Prohibition And Immediate Action For The Elimination Of The Worst Forms Of Child Labour (Konvensi ILO No. 182 Mengenai Pelarangan Dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak)*, UU No. 1 tahun 2000, LN No. 30 tahun 1999, TLN No. 3941.
- Indonesia. *Undang-Undang Perlindungan Anak*, UU No. 23 tahun 2002, LN No. 109 tahun 2002, TLN No. 4235.
- Kansil,C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Cet. 7. Jakarta: Balai Pustaka, 1986.
- Pekerjakan Anak di Bawah Umur, Bos Pabrik Nugget Dicidaduk Polisi. <http://news.okezone.com/read/2013/06/30/500/829691/pekerja-anak-di-bawah-umur-bos-pabrik-nugget-dicidaduk-polisi>. Diunduh pada tanggal 17 September 2015.
- Pemerintah Dorong Penghapusan Pekerja Anak. <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt556e8ec68608a/pemerintah-dorong-penghapusan-pekerja-anak>. Diunduh pada tanggal 17 September 2015.
- Primandari, Tika. “Pekerja Anak Paling Banyak Di Papua” <http://www.tempo.co/read/news/2013/07/18/173497715/Pekerja-Anak-Paling-Banyak-di-Papua>. Diunduh 24 September 2014.
- Protection Of Children In Singapore: An Overview – Employment Act*, [http://app.msf.gov.sg/portals/0/Summary/research/Materials\\_Protect\\_Children\\_in\\_Spore.pdf](http://app.msf.gov.sg/portals/0/Summary/research/Materials_Protect_Children_in_Spore.pdf). Diunduh pada tanggal 15 Februari 2015.

SAWL (*Singapore Association of Women Lawyer*), *Teens and The Laws*. Ed. 2. Singapura: *South East Community Development Council, Lee Foundation*, 2013.

Sempat Dibawa ke Jakarta, 2 Pelajar Sukabumi Dijanjikan Kerja Karaoke. <http://batamtoday.com/berita39509-Sempat-Dibawa-ke-Jakarta,-2-Pelajar-Sukabumi-Dijanjikan-Kerja-Karaoke.html>. Diunduh pada tanggal 17 September 2015.

Singapura, *Employment Act (Chapter 91)*, Act 17, 2009.

Sundari. <http://www.tempo.co/read/news/2013/05/24/173482883/Pemerintah-Akan-Kurangi-Pekerja-Anak>. Diunduh pada tanggal 24 September 2015.

Wawancara dengan Yanti, tanggal 29 Maret 2015, di Nagoya, Batam.